



			membantu warga yang ingin melakukan pencetakan dokumen kependudukan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika masyarakat tidak bisa memproses sendiri layanan yang diinginkan, maka dapat dibantu oleh kelurahan dengan email kelurahan atau email disdukcapil</li> </ul>
2.	J.S. Anugerah Budi Kristanto (Gereja Kristus Raja Baciro)	a.	Pihak Gereja memberikan Apresiasi Disdukcapil dalam mengadakan FGD dan inovasi Mantul	
		b.	Kebijakan pencatatan perkawinan di tempat untuk yg berbeda agama tidak bisa dilayani pencatatan di tempat. Tidak dilayannya perkawinan beda agama ini dapat menimbulkan adanya diskriminasi pelayanan dikarenakan memiliki perbedaan agama ketika menikah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan terkhusus pada Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."</li> <li>- Perkawinan harus dilaksanakan dengan hukum agama masing masing, sehingga tidak dimungkinkan adanya pernikahan beda agama karena setiap agama memiliki aturan pernikahan yang berbeda</li> <li>- Dalam Undang undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 menyatakan kewajiban Dukcapil mencatat perkawinan, pasal 35 menyatakan bahwa Dukcapil juga mencatat perkawinan yang ditetapkan oleh Putusan Pengadilan.</li> <li>- Perkawinan yang terjadi pada pasangan yang beda agama dapat dicatatkan ke Dukcapil bila terdapat Putusan Pengadilan yang mengesahkan perkawinan beda Agama</li> <li>- Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Fatwa terkait perkawinan beda agama (No.231/PAN/HK.05/1/2019, Tgl 30 Januari 2019). Yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan kecuali perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan yang lain menundukkan diri pada agama pasangannya. Berdasarkan Fatwa tersebut, maka perkawinan dapat dicatat jika salah satu pasangan menundukkan diri pada agama pasangannya.</li> <li>- Dukcapil telah melaksanakan terkait pencatatan sesuai dengan Undang Undang yang berlaku.</li> </ul>
		c.	Praktik di lapangan, terdapat perbedaan kebijakan antar kantor Dukcapil di DIY contoh di Kulonprogo dapat memberikan pelayanan pencatatan perkawinan, bila ada yang bertanggung jawab (pemuka agama), Wonosari juga memberikan pelayanan pencatatan perkawinan beda agama sedangkan Bantul dan Sleman pencatatan perkawinan tidak dilakukan ditempat namun di kantor pencatatan sipil. Perbedaan perlakuan ini dirasa masyarakat sebagai pelanggaran terhadap hak kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia. Gereja sendiri akan melayani pencatatan perkawinan beda agama asalkan pasangan mau di proses secara katolik, tanpa memaksa pasangan lain untuk mengimani katolik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan pengarahannya oleh Direktur Pencatatan Sipil, Semua kebijakan pencatatan perkawinan harus sama yaitu UU No. 1 Tahun 1974.</li> <li>- Kebijakan yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kota Yogyakarta bukan bermaksud membatasi HAM namun sebagai bentuk pelaksanaan undang-undang yang berlaku. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disdukcapil tidak bermaksud membedakan, namun di pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA semua sudah beragama Islam, maka diwajibkan di Gereja juga melakukan hal tersebut. Kedua pasangan diharapkan memiliki agama yang sama.</li> <li>- Menurut Direktur Pencatatan Sipil, bahwa perkawinan beda agama tidak bisa dicatatkan. Walau pemuka agama telah memberikan/menerbitkan surat perkawinan, Disdukcapil tidak dapat mencatatkan</li> </ul> </li> </ul>

			perkawinan sehingga tidak memperoleh akta perkawinan.	
		d.	<p>Berdasarkan Fatwa MA dinyatakan bahwa salah satu pasangan harus menundukkan diri pada agama pasangannya, akan tetapi, gereja tidak bisa melaksanakan hal tersebut akan melanggar HAM. Jika memaksakan salah satu pasangan untuk masuk ke Katolik maka akan timbul unsur kristenisasi dan hal hal lain di masyarakat. Menurut Perpres, perkawinan yang ada disahkan oleh pemuka agama, pencatatan sipil wajib mencatatkan perkawinan tersebut. Peraturan tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit agar pasangan memiliki agama sama</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurut Direktur Pencatatan Sipil kedua pasangan harus memiliki agama sama dan Sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan terkhusus pada Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."</li> <li>- Maka dari itu, Disdukcapil dalam melakukan pencatatan perkawinan pada pasangan yang memiliki agama yang sama.</li> <li>- Perlu adanya komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pencatatan perkawinan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ul>
3.	Hardi Kusuma (KUA Umbulharjo)	a.	<p>Apresiasi atas inovasi kerjasama dengan KUA terkait inovasi Mantap</p>	
		b.	<p>Karena adanya pemblokiran NIK, pelayanan di KUA menjadi lambat. Staf KUA perlu melakukan perekapan data secara manual sehingga pelayanan yang sebelumnya 5 menit, menjadi 20 menit. Maka dari itu, KUA mohon diberikan alternatif atau dapat diberi akses nomer NIK agar pelayanan lebih cepat terutama khusus warga Kota Yogyakarta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan Permendagri terbaru menyatakan bahwa akses NIK, masih tetap bisa diberikan namun dengan metode yang berbeda.</li> <li>- Dalam metode pemanfaatan data pada Permendagri sebelumnya, bila memasukkan NIK, maka data dari NIK tersebut dapat langsung muncul. Akan tetapi untuk Permendagri terbaru, sebelum memperoleh data, sistem akan memunculkan besar persentase kesesuaian antara data yang diinput (NIK, Nama, Alamat dll.) dengan database milik Kemendagri, bila kesesuaian dibawah 50% maka data tidak dapat dimunculkan.</li> <li>- Dalam penyajian pemanfaatan data pada web portal, jika NIK dimasukkan maka data akan muncul dalam bentuk <i>Read Only</i>. Data yang muncul tidak bisa di <i>Copy</i> atau direkap karena dikhawatirkan ada kebocoran data. Hal tersebut bertujuan agar data hanya digunakan untuk verifikasi dan pencocokan data</li> </ul>

Berikut foto dokumentasi Forum Konsultasi Publik atas Standar pelayanan pada Dindukcapil Kota Yogyakarta.

- Peserta perwakilan Stakeholder layanan Disdukcapil Kota Yogyakarta antara yaitu Dinsosnakertrans dan Diskominfo, KUA Umbulharjo, Kelurahan, RS PKU Muhammadiyah, Kader GISA, Gereja Kristus Raja Baciro, Bank BNI, PSKK UGM, Polsek Umbulharjo dan Radar Jogja





- Foto peserta internal melalui zoom yg dihadiri oleh para Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dindukcapil Kota Yogyakarta



4. Penandatanganan Berita Acara oleh peserta Forum Konsultasi Publik.
5. FGD ditutup oleh sekretaris daerah pukul 11.30 WIB.

Yogyakarta, 09 Agustus 2022  
Kepala Dinas

